

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR  
1227/Pid.Sus/2022/PN Mks DENGAN  
SUAMI SEBAGAI KORBAN**



**Disusun Oleh:**

**YUNISA PUTRI SIMAHARA**

**NIM. 2210211220082**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, AGUSTUS 2026**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
NOMOR 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks DENGAN  
SUAMI SEBAGAI KORBAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

**Diajukan oleh**

**Yunisa Putri Simahara**

**NIM. 2210211220082**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, AGUSTUS 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

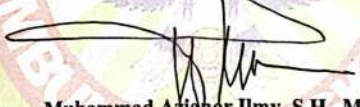
**PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
NOMOR 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks DENGAN  
SUAMI SEBAGAI KORBAN**

Diajukan oleh

**YUNISA PUTRI SIMAHARA  
NIM. 2210211220082**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Muhammad Azlanor Ilmy, S.H., M.H.  
NIP. 197711132002121004**

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juli 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Risti Ristiawati, S.H., M.H.  
NIP. 198112122005012003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
NOMOR 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks DENGAN  
SUAMI SEBAGAI KORBAN**



Nomor : 336/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 JUL 2026



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 744/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 17 Juni 2026

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunisa Putri Simahara  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220082  
Tempat/Tanggal Lahir : Sakuru, 25 Juni 2026  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
NOMOR 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks DENGAN  
SUAMI SEBAGAI KORBAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Saya membuat pernyataan,  
  
METERAN  
TEMPEL  
15A0X033315335 ri Simahara  
NIM. 2210211220082



## **MOTO**

It always seems impossible until it's done.  
(Nelson Mandela)

## **PERSEMBAHAN**

**Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa semesta alam yang telah memudahkan langkah saya hingga titik ini. Atas kuasa-Nya pula, skripsi sederhana ini dapat saya selesaikan dan saya persembahkan sebagai bentuk apresiasi bagi orang-orang tersayang yang kehadirannya selalu memberi makna dalam hidup saya:**

### **Ayah dan Ibu tercinta,**

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak IPTU Muhammad Malik Amin dan Ibu Faridah Aryani. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan materiil maupun spiritual, serta kesabaran yang tiada batas dalam mendidik penulis. Gelar ini adalah persembahan bakti untuk kalian yang tak pernah berhenti percaya pada kemampuanku. Terima kasih sudah menjadi pendengar paling setia di setiap keluh kesah penulis.

### **Saudara tersayang,**

Kepada saudaraku, Muhammad Chairul Anam, S.H., Merry Marselina, M.pd., dan Novia Haura Azzahra, terima kasih atas dukungan dan semangat yang tidak pernah putus. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa aku tidak berjuang sendirian. Persembahan kecil ini juga untukmu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta curahan ilmu yang telah diberikan. Arahan Bapak/Ibu bukan hanya sekadar membantu selesainya skripsi ini, tetapi juga telah membuka cakrawala berpikir penulis menjadi lebih luas.

## RINGKASAN

Yunisa Putri Simahara, April 2026. **“PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks DENGAN SUAMI SEBAGAI KORBAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas penerapan hukum acara pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks, di mana suami berposisi sebagai korban. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan hukum yang setara tanpa memandang gender, serta bagaimana ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa selama ini KDRT lebih sering dipandang sebagai kekerasan terhadap perempuan, sehingga laki-laki sebagai korban sering tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang optimal. Selain itu, dalam putusan yang dianalisis ditemukan adanya kekeliruan yuridis, yaitu penggunaan dasar hukum yang tidak tepat serta ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan alat bukti medis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan bagi seluruh korban KDRT tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, baik dari sisi sosial maupun penegakan hukum. Dalam putusan yang diteliti, ditemukan adanya kesalahan serius berupa penggunaan dasar hukum yang tidak relevan serta inkonsistensi dalam menilai alat bukti, yang berpotensi mengurangi kualitas keadilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan ketelitian dan profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan hukum agar tercapai kepastian hukum dan keadilan yang substantif bagi semua korban, termasuk laki-laki.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan suami sebagai korban, serta mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks. Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi prinsip kesetaraan gender dalam perlindungan hukum dan evaluasi terhadap kesesuaian dasar hukum serta alat bukti dalam putusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berlaku bagi semua korban tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan berupa stigma sosial terhadap laki-laki sebagai korban dan kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum. Selain itu, dalam putusan yang diteliti ditemukan adanya kesalahan dalam penggunaan dasar hukum serta ketidaksesuaian antara fakta hukum dan alat bukti medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kerangka hukum telah mengakomodasi perlindungan yang setara, penerapannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum agar tercapai keadilan yang adil dan tidak diskriminatif.

**Kata kunci (keyword):** Kekerasan, Putusan Pengadilan, Gender

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

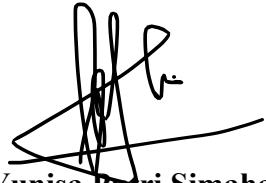
1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak **IPTU Muhammad Malik Amin** dan Ibu **Faridah Aryani**, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat tanpa henti kepada penulis.

6. Saudara penulis, **Briptu Muhammad Chairul Anam, S.H., Merry Marselina M.Pd,** dan **Novia Haura Azzahra,** yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan **Rifqi Fierdha Maulana, Aizar Wafalhana, Salwa Khairunisa, NUMELILTE,** serta **Rahasia Negara,** yang selalu hadir dalam setiap proses, memberikan bantuan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Seseorang yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, **Wikrama Atha Syandana.** Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan ketulusan yang selalu diberikan, serta atas kehadiran yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Dukungan moril, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan memiliki arti yang sangat besar sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada diri saya sendiri, terimakasih banyak karena telah berhasil mencapai semua ini dengan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang

akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

**Banjarmasin, 27 Juli 2026**



**Yunisa Putri Simahara**

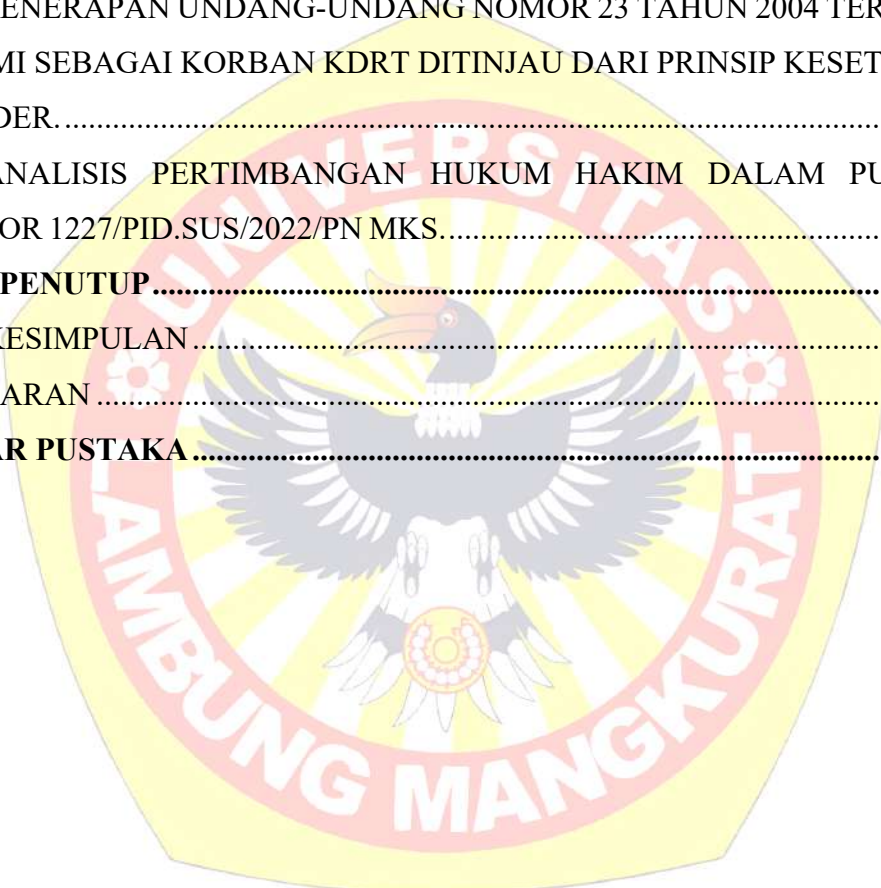


## DAFTAR ISI

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SKRIPSI.....</b>                                        | <b>I</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                            | <b>II</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                             | <b>III</b>  |
| <b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>                      | <b>V</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>          | <b>VI</b>   |
| <b>MOTO .....</b>                                          | <b>VII</b>  |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                     | <b>VIII</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                       | <b>IX</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>                            | <b>X</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>XIII</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                   | <b>XV</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                              | <b>1</b>    |
| A. LATAR BELAKANG.....                                     | 1           |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                                   | 8           |
| C. KEASLIAN PENELITIAN.....                                | 9           |
| D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....                    | 11          |
| E. METODE PENELITIAN .....                                 | 13          |
| E. SISTEMATIKA PENULISAN .....                             | 16          |
| <b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>                      | <b>18</b>   |
| A. DAKWAAN.....                                            | 18          |
| B. FAKTA HUKUM.....                                        | 23          |
| C. AMAR PUTUSAN .....                                      | 25          |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                      | <b>26</b>   |
| A. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) .....               | 26          |
| B. PENGERTIAN RUMAH TANGGA .....                           | 32          |
| C. GENDER DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH<br>TANGGA ..... | 34          |



|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERKARA KDRT DAN PEMBUKTIAN.....                                                                   | 41        |
| E. PERTIMBANGAN HAKIM ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) .....                                                                         | 46        |
| F. PERBANDINGAN PENGATURAN PENGANIAYAAN DALAM LINGKUP DOMESTIK MENURUT KUHP LAMA DAN KUHP BARU.....                            | 49        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                  | <b>57</b> |
| A. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KDRT DITINJAU DARI PRINSIP KESETARAAN GENDER..... | 57        |
| B. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1227/PID.SUS/2022/PN MKS.....                                         | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                      | <b>67</b> |
| A. KESIMPULAN.....                                                                                                             | 67        |
| B. SARAN .....                                                                                                                 | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                     | <b>70</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TABEL 3.1 PERBANDINGAN PENGATURAN PENGANIAYAAN DALAM LINGKUP DOMESTIK.....</b> | <b>54</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

